



PUTUSAN

NOMOR 1518/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/1 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Oloh Tengah, Desa Buntan Barat,
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : MAT JUHRI Bin MAT DEWI;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/2 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Oloh Tengah, Desa Buntan Barat,
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Para Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN BIN PUNIL dan terdakwa II MAT JUHRI BIN MAT DEWI pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kab.Sampang atau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi FARID HIDAYAT dan rekan saksi FARIS ARIS HARTANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Oloh tengah Ds. Buntan Barat, Kec. Ketapang, Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi FARID HIDAYAT dan rekan saksi FARIS ARIS HARTANTO melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan selanjutnya saksi FARID HIDAYAT dan rekan saksi FARIS ARIS HARTANTO dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama - sama menuju ke

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



Dsn. Oloh tengah Ds. Buntan Barat, Kec. Ketapang, Kab. Sampang tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib di halaman rumah yang terletak di Dsn. Oloh Tengah Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang saksi FARID HIDAYAT dan rekan saksi FARIS ARIS HARTANTO dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL dan terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI yang ciri - cirinya sesuai dengan informasi yang telah didapatkan tersebut dan pada saat melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu yang berada didalam lipatan 1 (satu) lembar tisu warna putih hasil pembelian terselubung (under Cover Buy) dan mengamankan uang tunai sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL dan terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL mendapatkan narkoba jenis sabu dari hasil membeli kepada seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) yang beralamat di Ds. Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL langsung ketemuan dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) di pinggir jalan Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



Sampang dan langsung melakukan transaksi mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL belum membayarnya (hutang) dan akan membayar apabila narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah laku terjual.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL membeli narkoba Golongan I jenis sabu kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yakni

- yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira pukul

15.30 Wib dengan cara langsung ketemuan dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) di pinggir jalan Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang dan membeli narkoba Golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dimana uang tersebut milik terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL.

- yang kedua pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara langsung ketemuan dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) di pinggir jalan Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dimana uang tersebut belum dibayarkan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) untuk dijual atau diedarkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan dengan meminta tolong kepada terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk menjualkan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



dirumah terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL yang beralamat di Dsn. Oloh Tengah Ds. Buntan Barat Kec, Ketapang Kab. Sampang dengan cara mengajak terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk mengkomsumsi narkoba golongan I jenis sabu kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL komsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI, kemudian sisanya narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut oleh terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL berikan kepada terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk dijualkan kepada orang lain yang membutuhkan dan keuntungan yang didapatkan dari hasil menjual narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dapat mengkomsumsi narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib sewaktu terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI berada dirumah terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL yang beralamat di Dsn. Oloh Tengah Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang memberitahukan bahwa ALEK (petugas yang menyamar) memesan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL menyuruh terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk ketemuan dengan ALEK (petugas yang menyamar) dengan memberikan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI di halaman rumah yang terletak di Dsn. Oloh Tengah Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang datang ALEK (petugas yang menyamar) dan terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dan terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL masih duduk-duduk di

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



halaman rumah yang terletak Dsn. Oloh Tengah Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang sambil menunggu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI tersebut, akan tetapi terlebih dahulu terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI dilakukan penangkapan oleh petugas berpakaian preman mengaku anggota Polres Sampang kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL juga dilakukan penangkapan oleh petugas berpakaian preman mengaku anggota Polres Sampang tersebut.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas pembelian terselubung Narkoba golongan I jenis sabu saksi FARIS ARIS HARTANTO mendapat surat perintah dari Kapolres Sampang Nomor : Sprin/2062/VII/RES.4.2/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang pelaksanaan tugas penyelidikan, penyamaran, penangkapan, serta pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yang ada di Kabupaten Sampang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05367/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWAI,S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN BIN PUNIL dan terdakwa II MAT JUHRI BIN MAT DEWI tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN BIN PUNIL dan terdakwa II MAT JUHRI BIN MAT DEWI pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di halaman rumah yang terletak di Dsn. Oloh Tengah Ds. Bunten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi FARID HIDAYAT dan rekan saksi FARIS ARIS HARTANTO dengan dibantu rekan lain dari Satresanarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri - cirinya sesuai dengan informasi yang telah didapatkan tersebut dan pada saat melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada didalam lipatan 1 (satu) lembar tisu warna putih hasil pembelian terselubung (under Cover Buy) dan mengamankan uang tunai sebesar

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL mendapatkan

narkotika jenis sabu dari hasil membeli kepada seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) yang beralamat di Ds. Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL langsung ketemuan dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) di pinggir jalan Ds. Bunten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang dan langsung melakukan transaksi mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL belum membayarnya (hutang) dan akan membayar apabila narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah laku terjual.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL membeli narkotika Golongan I jenis sabu kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yakni

- yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara langsung ketemuan dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) di pinggir jalan Ds. Bunten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang dan membeli narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dimana uang tersebut milik terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



- yang kedua pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara langsung ketemuan dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) di pinggir jalan Ds. Banten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dimana uang tersebut belum dibayarkan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL

membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) untuk dijual atau diedarkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan dengan meminta tolong kepada terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk menjualkan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib dirumah terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL yang beralamat di Dsn. Oloh Tengah Ds. Banten Barat Kec, Ketapang Kab. Sampang dengan cara mengajak terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL konsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI, kemudian sisanya narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut oleh terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL berikan kepada terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk dijualkan kepada orang lain yang membutuhkan dan keuntungan yang didapatkan dari hasil menjual narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dapat mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib sewaktu terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI berada dirumah terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL yang beralamat di Dsn.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



Oloh Tengah Ds. Bunten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang memberitahukan bahwa ALEK (petugas yang menyamar) memesan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL menyuruh terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk ketemuan dengan ALEK (petugas yang menyamar) dengan memberikan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI di halaman rumah yang terletak di Dsn. Oloh Tengah Ds. Bunten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang datang ALEK (petugas yang menyamar) dan terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dan terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL masih duduk-duduk di halaman rumah yang terletak Dsn. Oloh Tengah Ds. Bunten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang sambil menunggu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI tersebut, akan tetapi terlebih dahulu terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI dilakukan penangkapan oleh petugas berpakaian preman mengaku anggota Polres Sampang kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL juga dilakukan penangkapan oleh petugas berpakaian preman mengaku anggota Polres Sampang tersebut.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas pembelian terselubung Narkoba golongan I jenis sabu saksi FARIS ARIS HARTANTO mendapat surat perintah dari Kapolres Sampang Nomor : Sprin/2062/VII/RES.4.2/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang pelaksanaan tugas penyelidikan, penyamaran, penangkapan, serta pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yang ada di Kabupaten Sampang.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04419/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWAI,S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si

Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

- Bahwa I MUHAMMAD HASAN BIN PUNIL dan terdakwa II MAT JUHRI BIN MAT DEWI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 14 Oktober 2024 Nomor: PDM-64/SAMPG/08/2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD HASAN BIN PUNIL dan terdakwa II MAT JUHRI BIN MAT DEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, " sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat 1 UU

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD HASAN BIN PUNIL dan terdakwa II MAT JUHRI BIN MAT DEWI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,23$ gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 28 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL dan Terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemufakatan jahat tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Dimusnahkan
- Uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

- I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menyatakan bahwa Para Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sampang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang;
- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



1 Nopember 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sampang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang;

III. Memori banding tertanggal 4 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 4 Nopember 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang;

IV. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Nopember 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan memohon sebagaimana tuntutananya tertanggal 14 Oktober 2024 Nomor PDM-64/SAMPG/08/2024, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada memori banding Penuntut Umum tersebut tidak mempermasalahkan dakwaan yang terbukti, namun hanya mempermasalahkan lamanya penghukuman yang dijatuhkan pada Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa masalah lamanya pidana yang dijatuhkan semata-mata adalah kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa asal tetap pada rambu maupun koridor dari lamanya pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal yang didakwakan dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, ternyata masih dalam rambu maupun koridor dari pasal yang didakwakan dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan permohonan bandingnya ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 28 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan penyebutan barang bukti masih menggunakan berat kotor;

Menimbang, bahwa pada amar putusan dalam perkara a quo pada kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih ada kekurangan yaitu tentang **secara tanpa hak atau melawan hukum dan kekurangan penyebutan bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan dan dinyatakan secara dan meyakinkan terbukti bersalah tersebut, maka sesuai dengan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



pasal yang didakwakan haruslah disebutkan "**secara tanpa hak atau melawan hukum** ... dan seterusnya";

Menimbang, bahwa dalam pasal 111, 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas-jelas dibedakan adanya penyebutan Narkotika jenis tanaman atau bukan tanaman, hal ini untuk membedakan bahwa jenis tanaman memang asli tanaman tanpa melalui proses pembuatan, sedangkan jika jenis bukan tanaman adalah memang hasil produksi dari suatu fabrikan, sedangkan pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pemberatan dari pasal 111 dan 112 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara a quo adalah jelas-jelas hasil produksi fabrikan, sehingga dalam amarnya haruslah disebutkan **...bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 untuk barang bukti Narkotika haruslah menyebutkan berat bersih (netto), sehingga dari berat bersih inilah digunakan untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak disebutkan mengenai berat bersih (netto) dari barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengamati dan mempelajari secara seksama, ternyata Putusan Pengadilan Negeri a quo hanyalah copy paste dari tuntutan Penuntut Umum tanpa mau mempelajari dan mencari dari mana bisa didapatkan berat bersih barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara teliti dan seksama pada Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05367/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, didapatkan +16882/2024/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



kristal warna putih berat netto $\pm 0,133$ gram adalah Narkotika positip metamfetamina;

Menimbang, bahwa **metamfetamina** dalam bahasa sehari-hari disebut sabu-sabu, sehingga barang bukti sabu-sabu dalam perkara a quo berat bersihnya adalah $\pm 0,133$ (nol koma satu tiga tiga) gram, maka berat bersih inilah yang harus dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 28 Oktober 2024 haruslah dirubah yang secara lengkap sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara masing-masing dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan penyebutan berat bersih barang bukti yang secara lengkap sebagaimana tersebut dibawah ini;
 1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Hasan Bin Punnil dan Terdakwa II Mat Juhri Bin Mat Dewi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih Narkoba Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,133$ (nol koma satu tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



Dimsunahkan.

-. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Kamis tanggal 5 Desember 2024 yang terdiri dari Supomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Kustopo, S.H., M.H. dan Suhartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erwin Yulianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

t.t.d.

Suhartanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Supomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY



Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1518/PID.SUS/2024/PT SBY